A/29

AKTA N O T A R I S

Tgl. 5 Maret 1985

No. 69

ITA KRISTIANA, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA MALANG

T U R U N A N

YAYASAN "DHARMA IBU".

KANTOR NOTARIS

dan

Penjabat Pembuat Akta Tanah

EKO HANDOKO WIDJAJA S. H.

Jalan Kawi 23 Tilp. 25512
MALANG

YAYASAN DHARMA IBU
MALANG

tanggal tujuh (7) Pebruari (1983) seribu sembilanratus delapan puluh tiga,

seperti tercantum dalam Surat Keputusan tanggal tujuh (7) Pebruari (1983) seribu sembilan ratus delapan puluh tiga dilekatkan pada asli akta ini, dengan ini mendirikan suatu YAYASAN dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

Pasal 1.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Yayasan ini bernama "YAYASAN DHARMA IBU", berkedudukan di Malang, yang bernaung dibawah Yayasan Dharma Ibu Pusat Jakarta.

Pasal 2.

W A K T U

Yayasan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3.

AZAS DAN BIDANG GERAK

Yayasan berdasarkan Pancasila dan azas-azas Katolik, dan bergerak dibidang sosial, termasuk tetapi tidak terbatas pada bidang pendidikan.

Pasal 4.

TUJUAN DAN USAHA

Yayasan bertujuan melaksanakan karya Wanita Katolik dalam rangka karya Gereja Katolik Indonesia, dibidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan untuk mengabdi masyarakat.

Yayasan berusaha mencapai tujuannya dengan mendirikan dan menyelenggarakan:

- sekolah-sekolah,
- asrama,

Nomor: 69.

YAYASAN " DHARMA IBU".

Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal lima (5) Mare[illegible] (1983) seribu sembilan ratus delapan puluh tiga.——
Menghadap kepadasaya, EKO HANDOKO WIDJAJA SARJANA [illegible], Notaris di Malang, dengan dihadiri oleh para saksi [illegible] saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini: ———

- Nyonya M.C. MIEL SURATMAN, swasta, bertempat tinggal di Batu - Malang (jalan Kasiman nomor 17),——
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai KetuaDewan Pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia Koordinasi Kotamadya Malang,———
- Nyonya TH.SOEDJATI, swasta, bertempat tinggal di Malang (jalan Sarangan Atas nomor 12),——
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Seksi Pendidikan Wanita Katolik Republik Indonesia Koordinasi Kotamadya Malang,——
- Nyonya F. BASOEKI, swasta, bertempat tinggal di Malang (jalan Raya Langsep nomor 66),——
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Seksi Pendidikan Wanita Katolik Republik Indonesia Koordinasi Kotamadya Malang,——

Para penghadap telah saya, notaris, kenal.——
Para penghadap bertindak seperti tersebut karenanya dalam hal ini untuk dan atas nama Wanita Katolik Republik Indonesia Koordinasi Kotamadya Malang, menerangkan bahwa Wanita Katolik Republik Indonesia Koordinasi Kotamadya Malang, selanjutnya disebut Wanita Katolik, berdasarkan hasil rapat Koordinasi pada

- panti asuhan,——
- panti lanjut usia,——
- dan lain-lain usaha yang dianggap perlu untuk tercapainya tujuan.——

Pasal 5.

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

1. Kekayaan pangkal terdiri dari:——
   a. kekayaan yang disisihkan oleh pendiri, yakni:——
      sebidang tanah Hak Milik nomor 106, terletak di——
      Lingkungan III, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang,
      beserta semua dan segala sesuatu yang berdiri——
      serta tertanam diatasnya,——
      antara lain bangunan-bangunan batu,——
      setempat terkenal dengan nama tanah dan bangunan——
      jalan Sudancho Supriyadi Gang IV nomor 2306 Malang,
   b. kekayaan lain yang kemudian ditambahkan kepada——
      kekayaan pangkal tersebut.——
2. Pendapatan Yayasan terdiri atas:——
   a. uang pangkal dan uang sekolah,——
   b. sumbangan yang berupa harta benda maupun uang tunai,——
   c. bantuan/subsidi baik dari Pemerintah maupun dari——
      badan-badan swasta,——
   d. derma, hadiah, hibah wasiat, warisan dan sebagai——
      nya dari badan Pemerintah, badan-badan swasta maupun perorangan,——
   e. penghasilan-penghasilan dari usaha Yayasan dan pendapatan-pendapatan lainnya yang sah.——

Pasal 6.

P E N G U R U S——

1. Yayasan diurus oleh Badan Pengurus yang sekurang-kurangnya terdiri atas: ——
   a. Ketua,——
   b. Sekretaris,——
   c. Bendahara.——
2. Anggota Badan Pengurus Yayasan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Wanita Katolik.——

Pasal 7.

—— WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS ——

1. Anggota Badan Pengurus bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan,——
2. Untuk tindakan membeli atau menjual dan/atau melepas-barang-barang tetap milik Yayasan, pun pula untuk meminjam dan meminjamkan uang serta mengikat Yayasan sebagai penjemin atau menggadaikan kekayaan Yayasan, anggota—— Badan Pengurus harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Pengurus dan dari Dewan Pimpinan Wanita Katolik.——
3. Jika dianggap perlu Pengurus membuat Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hal-hal yang tidak termasuk dalam Anggaran Dasar ini.——
   Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan—— Anggaran Dasar dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Wanita Katolik.——
4. Semua surat keluar ditandatangani oleh Ketua atas nama Pengurus, sedangkan surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari dapat ditandatangani oleh Sekretaris.——

Pasal 8.

—— RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN ——

1. Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya [illegible] kali setahun.——

Dalam rapat tahunan yang harus diadakan se[illegible] tahun, pengurus diwajibkan membuat dan membica[illegible]an kegiatan dan pertanggungan jawab keuangan, yang kemudian disampaikan kepada Dewan Pimpinan Wanita Katolik.——

2. Untuk dapat mengadakan rapat dan mengambil keputusan —— yang sah, diperlukan hadirnya paling sedikit dua per —— tiga (2/3) dari jumlah anggota Badan Pengurus.——

3. Semua keputusan diambil secara musyawarah; —— jika tidak ada kesepakatan, persoalannya diserahkan kepada Dewan Pimpinan Wanita Katolik.——

Pasal 9.

—— PEMBUKUAN DAN TAHUN BUKU ——

1. Pembukuan Yayasan dilakukan secara terbuka (open menagement).——

2. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal satu (1) Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu (31) Desember dari setiap tahun.——

3. Pada akhir setiap tahun, buku ditutup dan dari buku itu— dibuat oleh Pengurus suatu neraca dan perhitungan kekayaan, pendapatan dan pengeluaran dari Yayasan.——

4. Dewan Pengawas.——

Untuk kepentingan tersebut diangkat oleh Dewan Pimpinan— Wanita Katolik Republik Indonesia Koordinasi Kotamadya— Malang suatu dewan pengawas terdiri atas tiga (3) orang ibu.——

Pasal 10.

—— PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ——

Perubahan Anggaran Dasar dapat dilaksanakan oleh Rapat Peng[illegible]

urus bersama dengan Dewan Pimpinan Wanita Katolik.—

Pasal 11.

P E M B U B A R A N

1. Yayasan bubar dengan: —
   a. keputusan pembubaran yang harus diambil dalam Rapat Pengurus bersama Dewan Pimpinan Wanita Katolik,—
   b. jatuh pailit,—
   c. diperintahkan bubar oleh Penguasa.—
2. Jika Yayasan bubar, maka Pengurus bekerja terus hingga selesainya likwidasi.—
   Hasil likwidasi diberikan kepada badan yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Wanita Katolik.—

UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH —

M A K A A K T A I N I —

Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Malang, pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akta ini dimuka nona FARIDA dan nyonya NUNUK MARIA, keduanya— pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Malang,— sebagai saksi.—

Akta ini sesudahnya saya bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka pada seketika itu juga lalu ditandatangani oleh para penghadap,saksi-saksi dan saya, notaris.—

Dilangsungkan dengan satu coretan dengan penggantian.—

(Ditandatangani) : M.C. MIEL SUR[illegible]

TH SOEDJATI.—

Ny.F.R[illegible]

F A [illegible]

NUNUK MARIA.—

EKO HANDOKO WIDJAJA.—

Diberikan sebagai turunan yang tepat.—

PHOTO COPY SESUAI ASLINYA
Malang Tgl. 24-9-2021
[illegible] KRISTIANA, S.H., M.Kn)

TELAH DI[illegible] PANITERAAN PENGADILAN NEGERI MALANG [illegible] TERSEBUT DIATAS DIBAWAH No. 017/1990/[illegible]/III/1985

PANITERA PENGADILAN NEGERI MALANG

BIAYA
PENDAFTARAN Rp. 500
UPAH TULIS Rp. 6.000
JUMLAH Rp. 11.000

TEMPEL SERATUS RUPIAH
TEMPEL 100 SERATUS RUPIAH

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 04 Desember 2007

Nomor : C-HT.01.09-676

Lampiran : -----

Perihal : Yayasan Dharma Ibu

Kepada Yth.
Notaris Eko Handoko Widjaja, SH
Jalan Kawi Nomor 23
Malang
Telp. (0341) 325512

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 267/NOT/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 13 Nopember 2007, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Dharma Ibu, berkedudukan di Jalan Semangka Nomor 11 A, Kota Malang, Jawa Timur, sesuai Akta Nomor 58 tanggal 14 Nopember 2006 yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040039881

bd